



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 174 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN SOSIALISASI KREDIT USAHA RAKYAT
DAN PEMBIAYAAN PROGRAM ULTRA MIKRO
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan dan pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) secara tepat sasaran serta untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program dan pembiayaan Ultra Mikro maka perlu diadakan kegiatan sosialisasi tentang Kredit Usaha Rakyat dan Program Pembiayaan Ultra Mikro;
- b. bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan sosialisasi dipandang perlu membentuk Tim dan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/ Subsidi Marjin untuk Kredit Usaha Rakyat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1507);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

2. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT DAN PEMBIAYAAN PROGRAM ULTRA MIKRO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

- KESATU : Membentuk Tim/Pemateri dan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dan Program Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) Kabupaten Banggai Kepulauan 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pemateri Sosialisasi sebagai berikut:
- Menyiapkan bahan Sosialisasi Kredit Usaha dan Program Pembiayaan Ultra Mikro;
 - Memberikan Materi kepada Peserta sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dan Program Pembiayaan Ultra Mikro;
- KETIGA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi sebagai berikut:
- Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait;
 - Mempersiapkan Pelaksanaan acara sosialisasi; dan
 - Panitia bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 April 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kapolres Banggai Kepulauan di Salakan
3. Kajari Banggai Kepulauan di Banggai
4. Kepala BAPPEDA Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PANITIA SOSIALISASI KREDIT USAHA RAKYAT DAN PEMBIAYAAN PROGRAM ULTRA MIKRO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

SUSUNAN TIM SOSIALISASI KREDIT USAHA RAKYAT
DAN PEMBIAYAAN PROGRAM ULTRA MIKRO
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

Pembina/Pengarah : Plt. Bupati Banggai Kepulauan
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
Ketua : Asisten Pengembangan Ekonomi
Pemateri : 1. Dodik Hari Mulyono (Kanwil Dirjen Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Tengah)
2. Muh. Iqbal Wullur (BRI Unit Bulagi)
3. Ariyono Orab, S.Pd, S.Sos.,MM (Kabag Administrasi
Perekonomian Setda Kab. Bangkep)
Pembaca Doa : 1. Masjon Poliak (Pembuka Agama Kecamatan Bulagi)
2. R. Kailong (Pembuka Agama Kecamatan Buko Selatan)
MC : Widya Kristiani F.Diahi

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SOSIALISASI TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT DAN PEMBIAYAAN
PROGRAM ULTRA MIKRO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

Ketua : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
Wakil Ketua : Kasubag. Bina Kelembagaan BUMD /BUMN
Sekretaris : Kasubag. Administrasi Perekonomian Primer
Koordinator : Kasubag. Administrasi Perekonomian Sekunder dan Tersier
Pembaca Doa : 1. Masjon Poliak (Pembuka Agama Kecamatan Bulagi)
2. R. Kailong (Pembuka Agama Kecamatan Buko Selatan)
MC : Widya Kristiani F.Diahi
Anggota : Staf Bagian Administrasi Perekonomian

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM